

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian sering kali dilakukan manakala kedua belah pihak baik suami maupun isteri merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Namun demikian, tidak sedikit perceraian yang dilakukan oleh suami isteri dengan mengambil langkah tidak melalui jalur hukum atau tanpa ada proses perceraian di Pengadilan Agama. Sebagai contoh yang terjadi di Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Banyak terjadi kasus “meninggalkan isteri atau suami” tanpa ada upaya cerai di Pengadilan Agama. Dan mereka dapat menikah lagi dengan mudah dan juga dicatatkan di KUA setempat, terutama pihak isteri. Dengan kata lain isteri-isteri yang menikah lagi (poliandri) atau menikah dengan lebih dari seorang laki-laki dan belum atau tidak dicerai dengan suami terdahulunya secara sah di Pengadilan Agama. Dan mereka masih terbukti sah sebagai isteri dari suami-suami terdahulunya (dapat dilihat di dokumen-dokumen data nikah di KUA Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah).

Dengan latar belakang suku, adat istiadat, budaya, dan profesi yang berbeda-beda, membuat masyarakat desa Mukti Manunggal memiliki kekhasan yang berbeda-beda pula. Salah satu contoh adalah suku Sunda, Jawa Barat. Dari suku tersebut, beberapa orang diantara mereka beranggapan bahwa, “*Daripada anak berzina, mendingan dinikahkan saja*”. Namun tidak hanya orang dari suku Sunda saja, ada beberapa dari suku Jawa yang

beranggapan demikian. Mereka tidak berpikir mengenai dampak yang akan terjadi akibat perkawinan anaknya yang statusnya masih sebagai isteri sah dari suami terdahulunya. Meskipun menurut mereka sudah dilakukan perceraian, namun sesungguhnya itu bukan perceraian, tetapi hanya sebuah anggapan dan pernyataan secara lisan atau tulisan yang disetujui secara sepihak dengan menyertakan tanda bukti perceraian dari kelurahan desa Mukti Manunggal berupa surat taklik talak (talak raj'i atau talak 1). Padahal dalam pasal 40 Kompilasi menjelaskan secara jelas mengenai dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni perempuan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, perempuan yang sedang dalam masa iddah,<sup>1</sup> dan yang belum melakukan perceraian yang sah di muka Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas mengenai perceraian menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Definisi perceraian di Pengadilan Agama merupakan salah satu mekanisme dari putusnya perkawinan. Menurut pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian,

---

<sup>1</sup> Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafito Persada, Ed. I, Cet. ke-6, 2003, hlm. 126.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 274.

dan atas keputusan pengadilan.<sup>3</sup> Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-undang perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Percerian yang sah (talak) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li'an, khuluk, fasikh dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2, dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban, sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada isterinya, maka talak satu yang

---

<sup>3</sup> Delik Tanggal 2 Juni 2003, Narasumber: Drs. H. Helmy Thohir, Sumber: <http://www.pemantauperadilan.com/detil/det>.

<sup>4</sup> Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Op. Cit*, hlm. 276.

diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Kemudian, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jengjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi dan sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.<sup>5</sup>

Dengan melihat kondisi dan latar belakang masalah yang terjadi di Desa Mukti Manunggal, maka penulis ingin memiliki kesempatan untuk membahas tentang “**Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian di Bawah Tangan**”, dengan tujuan untuk menjawab dan menguak kasus-kasus praktek perceraian serta status perceraian di bawah tangan tersebut. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai pelajaran agar tidak mempermainkan hukum, baik itu hukum agama dan hukum pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perceraian di bawah tangan di Desa Mukti Manunggal?
2. Bagaimana status perceraian di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

---

<sup>5</sup> [http://almanaar.wordpress.com/2007/12/06/ perceraian-menurut-uuperkawinan/il.php?id=219&tipe=kolom](http://almanaar.wordpress.com/2007/12/06/perceraian-menurut-uuperkawinan/il.php?id=219&tipe=kolom).

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek perceraian di bawah tangan yang meliputi proses perceraian.
2. Untuk mengetahui status perceraian di bawah tangan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan khasanah pemikiran Islam mengenai fenomena perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat, agar para birokrasi rakyat yang menangani dan mengurus proses-proses perkawinan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ajaran Islam, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan temuannya dalam karya yang lebih baik di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum di lembaga Peradilan Agama, tokoh masyarakat, birokrasi rakyat, masyarakat umum dan para penulis lain, sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

## E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui kebenaran penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini akan penulis uraikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama tetapi dalam perspektif pembahasan yang berbeda. Hal ini penting bagi penulis untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman* yang ditulis oleh Nurul Qodar, NIM: 05350001, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa ia menjelaskan tentang mengapa sebagian masyarakat desa Sumberharjo masih ada yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan bagaimana cara para pihak yang bercerai di luar sidang Pengadilan Agama melakukan perkawinan berikutnya, serta bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perilaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Dan dari hasil penelitannya menyatakan bahwa sebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama dipengaruhi oleh kurangnya pengetsaan dan kesadaran hukum tentang pentingnya perceraian yang sah menurut hukum positif, dan juga karena proses di pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama dan pejabat desa terhadap masyarakat desa Sumberharjo. Menutupnya pula, perceraian

yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama berakibat tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, yang berarti pula tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut hukum positif.

2. *Sebab Akibat Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Pardasuka Kec.Pardasuka Kab.Tanggamus)* yang ditulis oleh Syahrul Munir, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak yang melakukan perceraian dibawah tangan khususnya di Desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus. Adapun faktor (penyebab) terjadinya perceraian di bawah tangan adalah secara *intern* (dari dalam) yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dikarenakan faktor biaya (ekonomi), dan faktor pendidikan yang rendah, dan secara *ekstern* (dari luar) yaitu proses perceraian di Pengadilan Agama memakan waktu yang lama, jarak tempuh ke Pengadilan Agama cukup jauh, dan kurangnya penyuluhan dari instansi pemerintah. Melihat tentang adanya sebab terjadinya perceraian di bawah tangan baik itu yang positif maupun yang negatif. Adapun akibat yang positif yaitu proses perceraian di bawah tangan cepat, tidak banyak keluar biaya, sedangkan akibat yang negatif yaitu tidak terpeliharanya kehidupan anak, tidak ditentukannya pembagian harta bersama tidak diberikannya mut'ah yang layak terhadap isteri dan tidak bisa menikah lagi bagi suami isteri yang perkawinannya resmi.

Meskipun pembahasan kedua penelitian di atas mengenai masalah perceraian di bawah tangan, namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada latar belakang atau faktor isteri melakukan perceraian di bawah tangan, status perceraian di dalam masyarakat, proses dan akibat hukum serta pandangan politik, hukum dan agama terhadap praktek perceraian tersebut. Dimana memang disebutkan bahwa politik, hukum, dan agama ketiganya memiliki keterkaitan dalam sebuah sistem yang menyatu.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>6</sup> Sedangkan keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu metode penelitian ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 13.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah,<sup>9</sup> yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan pada suatu unit sosial tersebut.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua yaitu:

*Pertama* data yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>11</sup> Data primer ini berupa hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri.

*Kedua* data yang bersifat skunder, yaitu data yang berbentuk tulisan ilmiah, berupa penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian. Dalam hal ini adalah:

---

<sup>9</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. ke-11, 1998, hlm. 22.

<sup>10</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 22.

<sup>11</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 1995, hlm.85.

- a. Dokumen rekapitulasi perkawinan yang masuk di KUA Kabupaten Lamandau (*fotocopy* sudah terlampir) dan data sampel kasus.<sup>12</sup>
  - b. Peraturan Perundangan-undangan, diantaranya PP No.9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan terjadinya perceraian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang putusnya perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c. Buku-buku yang relevan dengan penelitian, diantaranya Fiqih Munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.
3. Teknik Pengumpul Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*)<sup>13</sup>. Dan sebagai data primer, penulis mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>14</sup> Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>13</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 56-57.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 63.

orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>15</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari pelaku perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri menurut pengalaman hidupnya secara pribadi (*personal life history*)<sup>16</sup>, untuk mendapatkan deskripsi data-data yang akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Teknik pengumpul data ini tidak langsung ditujukan kepada obyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>18</sup> Teknik ini diigunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, sosial, ekonomi, serta hal-hal lain yang diperkuat dengan penelitian.

Sedangkan untuk data-data yang bersifat skunder, penulis melakukan pengkajian terhadap tulisan-tulisan, baik dari buku-buku, skripsi, dokumen laporan-laporan, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Penulis juga akan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 155.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>17</sup> Suharsono Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 236.

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-1, 2002, hlm. 87.

masalah ini. pihak-pihak tersebut diantaranya adalah KUA Kabupaten Lamandau, KUA Kecamatan Mentohi Raya, Kelurahan Desa Mukti Manunggal, para tokoh atau sesepuh dan pemuka agama Islam.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*).

Fungsi analisis dalam penelitian kualitatif ialah untuk membedah fenomena dan sekaligus menganalisis fenomena untuk mengkonstruksi teori temuannya. Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan sebelum, selama dan setelah pengumpulan data. Analisa data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin menjadi teori yang "grounded" (teori dari dasar). Dalam kenyataannya, analisa data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an on going activity that occurs throughout the investigative process rather than after process* (Sugiyono, 2006: 275).<sup>19</sup>

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus.

---

<sup>19</sup> <http://ardheachievements.blogspot.com/2011/08/teknik-analisa-data-kualitatif.html>

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara umum bentuk penulisan dalam penelitian terbagi dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bagian pendahuluan, yang yang menguraikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpul data, serta analisis data yang digunakan.

Bab II: Merupakan landasan teori yaitu bagian yang berisi tentang kerangka konseptual dan teoritis mengenai perkawinan dan syarat-syarat sahnya perkawinan sebagai landasan dan pijakan terhadap kasus permasalahan yang dibahas. Konsepsi rukun dan syarat sahnya perkawinan serta larangan-larangan perkawinan akan dipaparkan secara jelas, demikian pula tata cara perceraian yang sah menurut hukum Islam dan undang-undang di Indonesia.

Bab III: Adalah proses praktek perceraian di bawah tangan di Desa Mukti Manunggal, dimulai dengan membahas mengenai profil masyarakat Desa Mukti Manunggal (ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan), kemudian baru masuk pada tahap deskripsi praktek perceraian di bawah tangan beserta analisisnya berdasarkan data-data yang sudah ada, dan tanggapan atau pendapat para tokoh agama dan masyarakat mengenai kasus tersebut.

Bab IV: Adalah status perceraian di bawah tangan beserta analisis dari kasus tersebut berdasarkan data-data yang sudah ada, yaitu data sampel kasus yang terjadi di Desa Mukti Manunggal.

Bab V: Berisi kesimpulan dari penelitian, dan merupakan catatan refleksi penelitian dari awal sampai akhir, yang akan dikemas sesingkat dan sepadat mungkin, namun bersifat menyeluruh.